



PENGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN PERDATA

Gresia Wulaning Rum

Universitas Negeri Semarang

Email : grresiawulaningrum@students.unnes.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam proses pembuktian di peradilan perdata. Alat bukti elektronik, seperti email, pesan instan, dan dokumen digital, kini diakui secara sah sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian setara dengan dokumen fisik. Penelitian ini menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahan melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, alat bukti elektronik telah diperluas dalam sistem pembuktian di pengadilan, memungkinkan penggunaan berbagai format digital dalam persidangan. Namun, tantangan utama meliputi autentikasi bukti, risiko manipulasi data, admissibilitas yang bergantung pada regulasi, serta biaya pengelolaan bukti elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun alat bukti elektronik memainkan peran penting dalam modernisasi peradilan perdata, keberhasilannya sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan peningkatan kapasitas aparatur peradilan dalam mengelola bukti digital secara efektif.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Peradilan Perdata, Hukum Acara, Teknologi Informasi, Regulasi Hukum

Abstract

The development of information technology has brought significant changes to the process of evidence presentation in civil litigation. Electronic evidence, such as emails, instant messages, and digital documents, is now legally recognized as evidence with the same probative value as physical documents. This study analyzes the position of electronic evidence in Indonesian civil procedural law, identifies its advantages and disadvantages, and discusses the challenges faced in its implementation. Based on Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and its amendment through Law No. 19 of 2016, electronic evidence has been incorporated into the evidentiary system in courts, enabling the use of various digital formats in trials. However, the main challenges include the authentication of evidence, the risk of data manipulation, the admissibility of evidence depending on regulations, and the costs of managing electronic evidence. This study concludes that while electronic evidence plays an important role in the modernization of civil litigation, its success heavily depends on clear regulations and the enhancement of the judiciary's capacity to effectively manage digital evidence.

Keywords: Electronic Evidence, Civil Litigation, Procedural Law, Information Technology, Legal Regulations

PENDAHULUAN

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah lanskap pembuktian dalam perkara perdata. Alat bukti elektronik, seperti email, pesan instan, dan dokumen digital, semakin sering digunakan sebagai alat bukti yang sah. Proses pembuktian dalam persidangan dapat dianggap sebagai inti dari pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi penting karena klaim-klaim dari para pihak diuji pada tahap ini untuk menentukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepassing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.¹ Mahkamah Agung menerapkan sistem persidangan secara elektronik (*e-court*) berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Ketentuan ini mengatur tata cara pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan pemanggilan (*e-summons*) yang dilakukan melalui akun yang terhubung dengan server Mahkamah Agung. Akses akun tersebut dibatasi hanya untuk advokat dan pengacara yang telah memiliki izin resmi untuk beracara. Sistem elektronik digunakan untuk menggambarkan keberadaan sistem informasi, yang merupakan penerapan teknologi informasi berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik. Sistem ini berfungsi untuk merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, serta mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Secara teknis dan manajerial, sistem informasi merupakan penerapan produk teknologi informasi dalam suatu organisasi dan manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan organisasi tersebut serta tujuannya. Di sisi lain, secara teknis dan fungsional, sistem informasi adalah integrasi antara manusia dan mesin yang melibatkan komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi. Pemanfaatannya mencakup fungsi input, proses, output, penyimpanan, dan komunikasi.

Perkembangan masyarakat dan teknologi tersebut direspon dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai bukti elektronik. Dengan undang-undang ini, kedudukan bukti elektronik di dalam sistem hukum Indonesia menjadi diakui secara sah, serta kekuatan pembuktiannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat dalam bentuk fisik di atas kertas. Juga pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya sebagai alat bukti persidangan.² Ada salah satu permasalahan yang terjadi dalam bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Fakta ini menunjukkan bahwa konvergensi dalam bidang teknologi informasi, media, dan informatika (*telematika*) terus berkembang tanpa hambatan, seiring dengan penemuan-penemuan baru dalam teknologi informasi, media, dan komunikasi. Aktivitas yang dilakukan melalui media sistem elektronik, yang dikenal sebagai ruang siber (*cyberspace*), meskipun bersifat virtual, dapat dianggap sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara hukum, kegiatan di ruang siber tidak dapat dianalisis hanya dengan menggunakan ukuran

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Edisi I, Cet.III; Jakarta : Kencana, 2009. Hlm. 17.

² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta : Prenada Media, 2013. Hlm. 20.

dan kualifikasi hukum konvensional, karena jika cara tersebut digunakan, akan timbul banyak kesulitan dan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh hukum. Aktivitas di ruang siber adalah kegiatan virtual yang memiliki dampak nyata, meskipun bukti yang ada bersifat elektronik.

. Artikel ini menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata, kelebihan dan kekurangannya, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alat bukti elektronik memiliki peran yang signifikan dalam modernisasi peradilan, namun perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan kemampuan aparat peradilan dalam mengelola bukti digital.

KAJIAN TEORI

Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan perdata merupakan topik yang semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, bukti elektronik mencakup berbagai bentuk data dan informasi yang dihasilkan atau disimpan melalui sistem elektronik, seperti email, dokumen digital, rekaman suara atau video, serta tanda tangan elektronik. Penerimaan dan penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan perdata memberikan tantangan dan peluang bagi hukum, terutama dalam hal pembuktian.

1. Konsep Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), alat bukti yang sah terdiri dari beberapa jenis, seperti saksi, surat, tanda tangan, dan petunjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul kebutuhan untuk memperluas kategori alat bukti tersebut untuk mencakup bukti elektronik. Alat bukti elektronik, meskipun masih relatif baru, kini diterima di banyak sistem hukum sebagai bukti yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu, seperti keaslian dan relevansi. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan landasan hukum bagi penerimaan bukti elektronik di pengadilan.

2. Peran Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata

Alat bukti elektronik memiliki peran yang sangat penting dalam pembuktian perdata. Sebagai bukti yang dihasilkan dan disimpan dalam format digital, alat bukti ini memiliki kelebihan dalam hal efisiensi, keakuratan, dan kemudahan dalam penyimpanan serta pencarian informasi. Dalam konteks perdata, alat bukti elektronik dapat digunakan untuk membuktikan adanya transaksi, perjanjian, atau komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Misalnya, transaksi e-commerce yang menggunakan tanda tangan digital atau data transaksi yang tercatat secara elektronik dapat digunakan sebagai bukti yang sah di pengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode ini fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan alat bukti elektronik dalam peradilan perdata. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHPdata, serta hukum acara perdata yang relevan. Tujuan dari penelitian normatif adalah untuk memahami dasar hukum dan regulasi yang ada, serta menilai sejauh mana peraturan tersebut dapat mengakomodasi penggunaan bukti elektronik dalam praktik peradilan perdata. Beberapa teknik dalam penelitian ini termasuk studi dokumen (library research), analisis peraturan perundang-undangan, dan kajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang melibatkan bukti elektronik.

.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian di pengadilan

Selama ini, alat bukti dalam persidangan perdata diatur secara terbatas atau limitatif. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku manusia, aspek-aspek dalam hubungan keperdataan ikut mengalami perubahan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menegaskan pengakuan atas transaksi elektronik dalam interaksi keperdataan, serta memungkinkan penggunaan transkrip elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan hubungan keperdataan saat ini, di mana alat bukti elektronik dalam perkara perdata tidak lagi harus terbatas pada jenis bukti yang diatur secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan sah atas alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta hasil cetaknya, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, informasi dan dokumen elektronik secara resmi diakui sebagai alat bukti elektronik di pengadilan.

Pengertian Informasi Elektronik menurut ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, yang mencakup, namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, termasuk huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dokumen elektronik diartikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau bentuk lain yang dapat ditampilkan, dilihat, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Termasuk dalam kategori ini adalah tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami oleh orang yang mengerti. Karakteristik dokumen elektronik yang dapat disimpan atau dialihkan ke berbagai bentuk memungkinkan dokumen tersebut, dalam praktik persidangan, muncul dalam

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

beragam media, tanpa terbatas pada satu format baku. Hal ini dimungkinkan karena sifat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diubah ke dalam berbagai media lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa apabila terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tetap dianggap sah selama informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan suatu keadaan. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, menyatakan bahwa dokumen elektronik setara dengan dokumen tertulis yang dibuat di atas kertas. Ini berarti bahwa dalam perkara perdata, kekuatan pembuktian dokumen elektronik dipersamakan dengan alat bukti tulisan (surat).

Menurut penjelasan umum Pasal 6 Undang-Undang ITE, salinan dokumen elektronik dianggap setara dengan aslinya karena prinsip penggandaan sistem elektronik membuat informasi asli tidak dapat dibedakan dari salinannya, sehingga perbedaan antara keduanya tidak lagi relevan. Kedudukan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg/164 HIR dan Pasal 1866 KUHPdata. Kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum perdata bergantung pada bentuk serta tujuan dari pembuatan dokumen tersebut. Informasi dan dokumen elektronik dapat dianggap sebagai akta otentik apabila telah disertifikasi oleh pemerintah dan memenuhi syarat sebagai kontrak elektronik yang sah. Sebaliknya, jika sistem elektronik yang digunakan belum disertifikasi, maka informasi dan dokumen yang dihasilkan dianggap tidak sah. Alat bukti berupa informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan, selama alat bukti tersebut dapat diperoleh dan dibuktikan di pengadilan. Bukti ini termasuk dalam kategori alat bukti petunjuk dan surat.

Di Belanda, kedudukan bukti elektronik setara dengan bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian bebas yang disamakan dengan akta di bawah tangan. Namun, jika bukti elektronik diakui, maka dapat disamakan dengan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Menurut *Dutch Electronic Signature Act* (DESA) bukti elektronik harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:⁵

- a. Jika dokumen itu dapat dibaca (dimengerti) oleh para pihak;
- b. Jika kebenaran dari isi perjanjian tersebut dapat terjamin;
- c. Jika waktu atau saat perjanjian dapat ditentukan secara pasti;
- d. Jika identitas para pihak dapat ditentukan pasti

Dalam konteks pembayaran transaksi e-commerce yang menggunakan charge card atau kartu kredit, muncul permasalahan hukum terkait apakah pembayaran yang dilakukan dengan kartu tersebut merupakan pembayaran yang bersifat mutlak atau pembayaran bersyarat kepada penjual barang. Masalah ini timbul apabila pemegang kartu (card holder) menolak untuk bertanggung

⁴ STIE-MCE ABIS (Articles of Business Information Systems); e-mail: abis@stie-mce.ac.id.Vera. Accounting Dept, STIE MCE. san2_mymail@yahoo.com. Ellen Liena Christine. Accounting Dept, STIE-MCE n27901@student.stiemce.ac.id.Melissa Accounting Dept, STIEMCE.n27908@student.stie-mce.ac.id. Hubungan Hukum Antara Pelaku E-Commerce.

⁵ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam System Pembuktian Perdata*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2017. Hlm. 124-125.

jawab atas pembayaran yang dikenakan pada kartu kreditnya, dengan berbagai alasan. Contohnya, alasan barang yang dibeli memiliki cacat atau alasan bahwa nomor kartu kredit tersebut digunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk melakukan transaksi di berbagai toko online di internet. Permasalahan lain yang muncul adalah apakah pemegang kartu kredit (card holder) memiliki hak untuk membatalkan pembayaran yang telah dilakukannya, dengan meminta perusahaan penerbit kartu (card issuer) untuk tidak melaksanakan pembayaran atas tagihan yang diterima oleh pedagang yang menggunakan kartu sebagai alat pembayaran. Dalam bidang hukum, Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang mengakomodasi perkembangan e-commerce. Padahal, sistem hukum adalah salah satu elemen penting dalam dunia bisnis. Karena tidak adanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian virtual, perjanjian-perjanjian yang terjadi di internet secara otomatis akan tunduk pada hukum perjanjian non-elektronik yang berlaku. Jual-beli adalah salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPdata, sementara e-commerce pada dasarnya merupakan bentuk transaksi jual-beli modern yang melibatkan inovasi teknologi, seperti internet, sebagai media transaksi. Oleh karena itu, selama tidak ada kesepakatan lain, ketentuan umum mengenai perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPdata dapat dijadikan dasar hukum bagi aktivitas e-commerce di Indonesia. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan transaksi e-commerce, para pihak dapat mencari penyelesaiannya berdasarkan ketentuan tersebut.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perdata, seperti informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik serta hasil cetaknya, merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penggunaan alat bukti ini telah memiliki kepastian hukum dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kaitannya dengan proses pembuktian elektronik dalam perkara perdata yang menggunakan alat bukti elektronik, perlu dilakukan penafsiran hukum secara sistematis dan ekstensif terhadap Pasal 1866 KUHPdata mengenai alat bukti yang sah secara hukum, yang juga dapat diterapkan dalam perkara perdata yang melibatkan alat bukti elektronik.

b. Kelebihan dan kekurangan bukti elektronik dalam sistem pembuktian di pengadilan

Bukti elektronik dalam sistem pembuktian di pengadilan memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yaitu:

Bukti elektronik menawarkan sejumlah kelebihan signifikan dalam proses peradilan. Pertama, bukti elektronik umumnya lebih mudah disimpan dan diakses dibandingkan dengan bukti fisik, sehingga memudahkan proses pelestarian dan presentasi di persidangan. kemampuannya untuk menyajikan informasi secara akurat dan terperinci, yang sering kali sulit dicapai dengan bukti konvensional. Kedua, bukti elektronik seringkali memiliki stempel waktu yang akurat, sehingga dapat membantu menentukan urutan kejadian dan memperkuat kredibilitas bukti. Bukti elektronik, seperti email, rekaman video, atau data transaksi digital, dapat memberikan jejak yang jelas dan objektif mengenai suatu peristiwa, serta mudah untuk disimpan dan diakses dalam bentuk yang lebih efisien. Ketiga, bukti elektronik dapat berupa data yang sangat detail, seperti log aktivitas, metadata, atau rekaman video, yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang suatu peristiwa. Terakhir, dengan adanya

perkembangan teknologi forensik digital, keaslian dan integritas bukti elektronik dapat diverifikasi dengan lebih baik. Selain itu, bukti elektronik memungkinkan verifikasi yang lebih cepat, seperti penggunaan tanda tangan digital untuk memastikan keaslian dokumen.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, bukti elektronik juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu tantangan utama adalah autentikasi. Memastikan bahwa bukti elektronik yang diajukan di persidangan adalah asli dan belum diubah merupakan hal yang krusial. Selain itu, bukti elektronik dapat dengan mudah dimanipulasi atau dihapus, sehingga diperlukan keahlian khusus untuk menganalisis dan memverifikasi bukti tersebut. Tantangan lainnya adalah terkait dengan admissibilitas bukti. Tidak semua jenis bukti elektronik dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur pengadilan. Terakhir, biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan bukti elektronik dapat menjadi kendala bagi pihak yang memiliki keterbatasan finansial.

KESIMPULAN

Dalam perkembangan hukum acara perdata, alat bukti elektronik memainkan peran yang semakin penting seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Bukti elektronik seperti email, dokumen digital, dan pesan instan telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem pengadilan Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Alat bukti elektronik tidak hanya memperluas jenis bukti yang dapat diterima di pengadilan, tetapi juga memberikan kemudahan dalam pengumpulan dan penyajian data dalam proses pembuktian. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait keaslian, integritas, dan autentikasi bukti elektronik yang perlu diatasi melalui regulasi yang jelas dan pelatihan bagi aparat pengadilan. Secara keseluruhan, meskipun bukti elektronik menawarkan banyak keuntungan dalam modernisasi pengadilan, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan sistem hukum yang kuat dan kapasitas para praktisi hukum untuk mengelola bukti digital secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
- As'ad, Abd. Rasyid, 2012, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*.
- Bambang Indra Gunawan, 2020, *Penerapan Surat Elektronik Sebagai Bukti Elektronik Dalam Sengketa Hukum Perdata Di Indonesia*, Jurnal Lex Justitia
- Drs. Muntasir, M.H.P., 2022. *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata (Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Pengadilan Agama)*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2024). Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam

Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6(1), 61-81.

Rahmad, N., Arifah, K. N., Setiyawan, D., Ramli, M., & Daud, B. S. (2023, January). Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuahp. In Prosiding University Research Colloquium (pp. 96-111).

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sutantio Retnowulan dan Iskandar O, C.V . Mandar Maju, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cet. X, Bandung, 2005.

Syahrani H. Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Janner Damanik, 2021, *Eksistensi Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan.